



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penyelenggaraan urusan wajib di Kabupaten Banjar merupakan pelayanan kepada masyarakat harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur;
 - b. Bahwa Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk dan Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 80 Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/

HK.501/ MKP/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/ PER/ M.Kominfo/ 12/ 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, perumahan, pekerjaan umum/penataan ruang, sosial, pemerintah daerah, lingkungan hidup, keluarga berencana/sejahtera, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesenian, komunikasi dan informatika, dan penanaman modal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi: Jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian.
- (3) Indikator dan target pelayanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan Dalam Negeri, Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mebidangai pelayanan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh aparaturnya Perangkat Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan.
- (2) Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dibebankan kepada APBD, APBD Provinsi, APBN/BLN dan atau sumber pembiayaan lainnya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) SKPD yang melaksanakan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Untuk terlaksananya pelayanan minimal bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bupati melaksanakan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan standarkinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga

Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai bidangnya.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang sosial, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana dan Sejahtera, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, Kesenian, Penanaman Modal, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati Banjar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Di undangkan di Martapura
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 68

DAFTAR JENIS, INDIKATOR, NILAI DAN TARGET
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. Pendidikan

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PENDIDIKAN DASAR			
1	Anak usia sekolah di daerah terpencil dapat bersekolah ditempat yang dekat.	100 %	2012
2	Setiap rombongan belajar paling banyak 32 siswa untuk SD/MI dan 36 untuk SMP/MTs	100 %	2012
3	Disetiap Satuan Pendidikan Dasar memiliki Lab IPA	100 %	2012
4	Disetiap Satuan Pendidikan Dasar tersedia ruang khusus Guru dan Kepala Sekolah.	100 %	2012
5	Disetiap kelas SD/MI tersedia 1 guru, dan setiap Unit SD/MI tersedia 6 guru.	100 %	2012
6	Setiap Unit SMP/MTs tersedia 1 guru setiap mata pelajaran.	100 %	2012
7	Disetiap kelas SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan 2 guru yang bersertifikat pendidik.	100 %	2012
8	Setiap Unit SMP/MTs tersedia 70% guru memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan separuhnya bersertifikasi pendidik.	100 %	2012
9	Setiap Unit SMP/MTs tersedia guru memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan satu orang mata pelajaran matematik, IPA, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia bersertifikasi pendidik.	100 %	2012
10	Setiap Kepala SD/MI memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan bersertifikasi pendidik.	100 %	2012
11	Setiap Kepala SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan bersertifikasi pendidik.	100 %	2012
12	Setiap Pengawas Sekolah / Madrasah memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV dan bersertifikasi pendidik.	100 %	2012
13	Perencanaan Pengembangan kurikulum.	100 %	2012
14	Kunjungan Pengawas sekali dalam tiga bulan.	100 %	2012
II. SATUAN PENDIDIKAN			
15	Tersedia buku teks pelajaran matematika, IPA, IPS satu set setiap siswa.	100 %	2012
16	Setiap siswa SMP/MTs memegang satu set buku pelajaran semua mata pelajaran.	100 %	2012
17	Setiap SD/MI tersedia satu set alat peraga IPA.	100 %	2012
18	Disetiap kelas SD/MI tersedia 100 judul buku pengayaan.	100 %	2012
19	Setiap guru bekerja 37,5 jam perminggu.	100 %	2012
20	Setiap unit pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun.	100 %	2012
21	Setiap unit pendidikan menerapkan kurikulum yang berlaku.	100 %	2012

22	Setiap guru menerapkan RPP.	100 %	2012
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan penilaian.	100 %	2012
24	Setiap Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas.	100 %	2012
25	Setiap guru menyampaikan laporan evaluasi.	100 %	2012
26	Setiap Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS)	100 %	2012
27	Setiap unit pendidikan menerapkan MBS.	100 %	2012

B. Kesehatan

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PELAYANAN KESEHATAN DASAR			
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95 %	2015
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	85 %	2015
3	Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90 %	2015
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90 %	2015
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 %	2010
6	Cakupan Kunjungan bayi.	90 %	2010
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100 %	2010
8	Cakupan Pelayanan anak balita.	100 %	2010
9	Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100 %	2010
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100 %	2010
11	Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	2010
12	Cakupan Peserta KB Aktif	90 %	2010
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	100 %	2010
	a. Non Polio Acute Flaccid Paralysis (AFP) / 100.000 penduduk > 15 tahun.		
	b. Penemuan Penderita pneumonia balita		
	c. Penemuan Pasien baru TB BTA positif		
	d. Penemuan BDB yang ditangani		
	e. Penemuan penderita diare		
14	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	2015
II. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			
15	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100 %	2015
16	Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100 %	2015
III. PENYELIDIKAN			
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100 %	2015
IV. PROMOSI			
18	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	80%	2015

C. Perhubungan

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. ANGKUTAN JALAN			
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Banjar.	75 %	2014
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten Banjar.	60 %	2014
3	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten Banjar yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100 %	2014
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten Banjar yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40 %	2014
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten Banjar.	60 %	2014
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten Banjar yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60 %	2014
7	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten Banjar yang telah memiliki terminal.	50 %	2014
8	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten Banjar yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100 %	2014
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten Banjar.	40 %	2014
10	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100 %	2014
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten Banjar.	100 %	2014
II. ANGKUTAN DANAU DAN SUNGAI			
12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten Banjar pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75 %	2014
13	Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten Banjar yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40 %	2014
14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten Banjar pada wilayah	60 %	2014

	yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.		
15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten Banjar.	100 %	2014
16	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50 %	2014

D. Tenaga Kerja

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PELATIHAN KERJA			
1	Peningkatan/Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi.	75 %	2016
2	Peningkatan/Tersedianya tenaga kerja berbasis masyarakat.	60 %	2016
3	Peningkatan/Tersedianya tenaga kerja kewirausahaan.	60 %	2016
II. PENEMPATAN TENAGA KERJA			
4	Peningkatan/Penempatan Pencari kerja yang terdaftar	70 %	2016
III. PENYELESAIAN PERSELISIHAN			
5	Peningkatan Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).	50 %	2016
IV. KEPESERTAA JAMSOSTEK			
6	Sosialisasi Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek.	50 %	2016
V. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
7	Sosialisasi Pemeriksaan perusahaan.dan	45 %	2016
8	Sosialisasi Pengujian peralatan di perusahaan.	50 %	2016

E. Perumahan

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. RUMAH LAYAK HUNI			
1	Ketersediaan rumah layak huni.	100 %	2025
2	Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau, dan	70 %	2025
II. LINGKUNGAN SEHAT DAN AMAN			
3	Lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	2025

F. Sarana/Pekerjaan Umum/Penataan Ruang

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. SUMBER DAYA AIR			
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014
2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70 %	2014
II. JALAN			
3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100 %	2014
4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100 %	2014
5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	100 %	2014
6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	100 %	2014
7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	100 %	2014
III. AIR MINUM			
8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.	100 %	2014
IV. LINGKUNGAN YANG SEHAT			
9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60 %	2014
10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.	5 %	2014
11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20 %	2014
12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70 %	2014
13	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.	50 %	2014
V. PENATAAN LINGKUNGAN KUMUH PERKOTAAN			
14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10 %	2014
VI. PENATAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN			
15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100 %	2014
16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota.	0	2014
VII. JASA KONSTRUKSI			
17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja	100 %	2014

	setelah persyaratan lengkap.		
18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.	100 %	2014
VIII. PENATAAN RUANG			
19	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100 %	2014
20	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100 %	2014
21	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	100 %	2014
22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja, dan	100%	2014
23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	100 %	2014

G. Sosial

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PROGRAM BIDANG SOSIAL			
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80 %	2015
2	PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80 %	2015
II. SARANA PRASARASOSIAL			
3	Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80 %	2015
4	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60 %	2015
III. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA			
5	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	80 %	2015
6	Korban bencana skala Kabupaten Banjar yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Dan	80 %	2015
IV. JAMINAN SOSIAL			
7	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40 %	2015

H. Pemerintah Daerah

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. DOKUMEN KEPENDUDUKAN			
1	Penerbitan Kartu Keluarga.	100 %	2015
2	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	100 %	2015
3	Penerbitan kutipan Akta Kelahiran.	90 %	2020
4	Penerbitan kutipan Akta Kematian.	70 %	2020
II. PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN/PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
5	Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	100 %	2015
6	Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	3 X patroli dlm 1 hari	2015
7	Rasio petugas Linmas.	1 Orang setiap RT	2014
III. PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN			
8	Pelayanan Bencana Kebakaran.	80 %	2015
9	Tingkat Waktu tanggap (response time rate).	75 %	2015
10	Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan	85 %	2015
11	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.	90 %	2015

I. Lingkungan Hidup

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR			
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	100%	2015
II. PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA			
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara.	100%	2015
III. PELAYANA INFORMASI KERUSAKAN LAHAN/TANAH BIOMASSA			
3	Luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya, dan	75%	2015
IV. TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP ADANYA PENCEMARAN			

4	Pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	100%	2015
---	---	------	------

J. Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. KOMIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)			
1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	100 %	2014
2	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	100 %	2014
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need)	100 %	2014
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpe-nuhi (unmet need)	100 %	2014
5	Cakupan PUS peserta KB Ang-gota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	100 %	2014
6	Cakupan Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/ kelurahan.	100 %	2014
7	Cakupan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan.	100 %	2014
II. PENYEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI			
8	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun, dan	100 %	2014
III. PENYEDIAAN INFORMASI DATA MAKRO			
9	Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan.	100 %	2014

K. Ketahanan Pangan

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN			
1	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90 %	2015
2	Penguatan Cadangan Pangan.	60 %	2015
II. DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN			
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	90 %	2015
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	90 %	2015
III. KEANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN			
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90 %	2015
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, dan	80 %	2015
IV. PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan.	60 %	2015

L. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK			
1	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu.	100 %	2014
II. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK			
2	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS.	100 %	2014
3	Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu.	75%	2014
4	Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.	75%	2014
III. PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK			
5	Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	80 %	2014
6	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.	50%	2014
IV. PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK			
7	Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan	50 %	2014
8	Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.	100%	2014

M. Kesenian

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMAMFAATAN BIDANG KESENIAN			
1	Kajian Seni	50 %	2014
2	Fasilitasi Seni.	30 %	2014
3	Gelar Seni.	75 %	2014
4	Misi Kesenian.	100 %	2014
II. SARANA/PRASARANA KESENIAN			
5	Sumberdaya Manusia Kesenian.	25 %	2014
6	Tempat, dan	100%	2014
7	Organisasi Kesenian.	34 %	2014

N.Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. DESIMINASI INFORMASI NASIONAL			
1	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	100%	2014
2	Media baru seperti website (media online);	100%	2014
3	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100%	2014
4	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;.	100%	2014
5	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho, dan	100%	2014
II. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT			
6	Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	2014

O.Penanaman Modal

No	Indikator	Pencapaian	
		% Target	Tahun Target
I. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL			
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100%	2014
II. KERJASAMA PENANAMAN MODAL			
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:	100%	2014
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi.	100%	2014
III. PROMOSI PENANAMAN MODAL			
4	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.	100%	2014
IV. PELAYANAN PERIJINAN			
5	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	100%	2014
6	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),.	100%	2014
7	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja	100%	2014

V. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
8	Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	100%	2014
VI. PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
9	Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	100%	2014
VII. PENYEBARLUASAN DIKLAT PENANAMAN MODAL			
10	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	100%	2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH